

Perlindungan Hukum Bagi Konsumen yang Dirugikan dalam Penjualan Smartphone Terkait Pemblokiran IMEI Ditinjau dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Muhamad Fadhlan Hasugian *, Ratna Januarita

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

alamatpertama@email.com, ratna.januarita@unisba.ac.id

Abstract. research examines and describes the legal protection for consumers related to IMEI blocking in smartphone purchases related to smartphone consumers who are blocked by the government based on Permenkominfo No.1 of 2020 concerning IMEI (International Mobile Equipment Identity) Registration and Control which is connected with Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection. This is done to protect consumers in purchasing smartphones related to blocked IMEI based on the consumer protection law. This research method uses a normative juridical approach with descriptive analysis specifications. The data used is secondary data which includes primary legal materials, secondary legal materials, tertiary materials collected through literature studies and interviews which are then analyzed qualitatively. The results of this study indicate that the legal consequences in the sale and purchase transaction of smartphones in IMEI blocking violate the principle of freedom of contract, good faith, and the principle of legal certainty. The author also analyzes how consumer protection mechanisms can be carried out. This protection mechanism can be in the form of preventive law against consumers regarding the purchase of blackmarket smartphones based on the provisions of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection which provides the rights that consumers should get as stated in Article 4. Repressive legal protection is carried out with legal liability, because business actors have violated statutory provisions.


Keywords: *Legal Protection, Consumers, Legal Liability.*

Abstrak. Penelitian ini mengkaji dan mendeskripsikan terkait perlindungan hukum bagi konsumen terkait pemblokiran IMEI dalam pembelian smartphone terkait smartphone konsumen yang diblokir oleh pemerintah berdasarkan Permenkominfo No.1 Tahun 2020 tentang Pendaftaran dan Pengendalian IMEI (Internasional Mobile Equipment Identity) yang dihubungkan dengan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hal tersebut dilakukan untuk melindungi konsumen dalam pembelian smartphone terkait IMEI yang diblokir berdasarkan UU perlindungan konsumen. Metode penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analisis. Data yang digunakan adalah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier yang dikumpulkan melalui studi pustaka dan wawancara yang kemudian di analisis yuridis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akibat hukum dalam transaksi jual beli smartphone dalam pemblokiran IMEI ini melanggar asas kebebasan berkontrak, itikad baik, dan asas kepastian hukum. Penulis juga menganalisis bagaimana mekanisme perlindungan konsumen dapat dilakukan. Mekanisme perlindungan ini dapat berupa hukum preventif terhadap konsumen berkaitan pembelian *smartphone black market* berdasar pada ketentuan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang memberikan hak-hak yang seharusnya konsumen dapatkan seperti tercantum dalam Pasal 4. Perlindungan hukum represif dilakukan dengan pertanggungjawaban hukum, karena pelaku usaha telah melanggar ketentuan perundang-undangan.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Konsumen, Pertanggungjawaban hukum.*

A. Pendahuluan

Perangkat seluler atau yang dikenal dengan *smartphone*, merupakan salah satu alat Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang biasa digunakan di Indonesia untuk berkomunikasi jarak jauh. *Smartphone*, sebagai jenis ponsel, tidak hanya berfungsi untuk komunikasi, tetapi juga untuk kegiatan lain meliputi bekerja lewat aplikasi kantor, menjelajah internet, *streaming* video/musik dan radio, mengunggah dan mengunduh file, menggunakan media sosial, dan bahkan melakukan transaksi finansial secara online, semua ini karena *smartphone* dapat terkoneksi dengan internet.



Gambar 1. Jumlah Pengguna Internet di Indonesia 2018-2022

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan peningkatan pengguna internet sebesar 54,25 persen dari tahun 2018 hingga terakhir 2022. Dalam kasus dimana pengguna *smartphone* menggunakan internet, jumlah perangkat yang terkoneksi ke internet pada awal 2022 adalah 370,1 juta dimana telah terjadi peningkatan 13 juta atau 3,6% dari tahun sebelumnya. Karena meningkatnya jumlah orang yang menggunakan *smartphone* menunjukkan bahwa adanya peningkatan pembelian *smartphone* di Indonesia.

Setiap *smartphone* yang dibeli di toko dalam negeri atau di toko luar negeri dilengkapi oleh identitas khusus yaitu *International Mobile Equipment Identity* (IMEI). IMEI yaitu nomor identifikasi atau nomor seri unik yang dimiliki semua ponsel dan *smartphone*. Nomor tersebut digunakan oleh jaringan GSM (*Global System for Mobile communication*) untuk mengidentifikasi perangkat yang valid. Maka itu, IMEI dapat digunakan untuk menghentikan telepon curian agar tidak mengakses jaringan di negara tersebut. *Smartphone* yang terdaftar di Departemen Perindustrian dianggap sebagai *smartphone* yang legal. Dengan IMEI yang tidak terdaftar, mereka dapat mendapatkan *smartphone* di pasar gelap atau secara ilegal. Penyelundupan barang gelap, termasuk *smartphone*, biasanya dilakukan oleh distributor untuk menghindari bea masuk atau pungutan pajak yang dianggap berlebihan. Tujuannya adalah untuk memberikan harga *smartphone* yang jauh lebih murah kepada pelanggan daripada harga yang ditawarkan oleh toko resmi.

Meskipun pemerintah telah mengontrol dan mengendalikan IMEI dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia No 1 Tahun 2020, menurut Pasal 4 dan 7 Permenkominfo No 1 Tahun 2020 menyebutkan bahwa ponsel dengan IMEI yang masuk dalam daftar hitam (tidak terdaftar) tidak dapat digunakan dalam mengakses jaringan bergerak seluler. Namun faktanya, pada tahun 2023 terdapat 191 ribu *smartphone* dengan 176 ribu unit termasuk *iphone*, penjualannya masih beredar meskipun telah terkena blokir IMEI yang artinya barang tersebut tidak terdaftar alias barang ilegal di Indonesia.

Smartphone yang dibeli dari toko atau distributor dalam negeri seperti *IBOX*, *Digimap*, *Samsung Official*, *Erafone* sudah memastikan IMEI terdaftar oleh toko tersebut di kementerian perindustrian. Sedangkan untuk pembelian dari toko luar negeri jika ingin membawa masuk ke Indonesia berdasarkan Pasal 2 ayat 2 PER-05/BC/2020 tentang Tata Cara Pemberitahuan dan Pendaftaran International Mobile Equipment Identity (IMEI) atas Perangkat Telekomunikasi dalam Pemberitahuan Pabean, pemberitahuan dan pendaftaran IMEI dilakukan kepada Dirjen Bea Cukai dimaksudkan agar Perangkat Telekomunikasi dapat tersambung dengan jaringan bergerak seluler nasional. Selanjutnya berdasarkan Pasal 12 ayat 1 dan 2 Peraturan Menteri Keuangan No. 203 Tahun 2017 tentang Ketentuan Ekspor Dan Impor Barang yang Dibawa Oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut, diharuskan membayar pajak bagi barang yang harganya lebih dari US\$500 sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan jaringan seluler Indonesia.

Pada tahun 2023, kasus pemblokiran IMEI ini dialami terutama bagi pengguna Iphone. Salah satu korbannya adalah Novita Sari, yang menceritakan bahwa dia membeli Iphone 11 Promax seharga

Rp 11 juta di Toko Ponsel PS Store. Ponsel tetap berfungsi dengan baik selama dua bulan penggunaan. Hingga suatu hari, simbol X pada bagian sebelah kanan atas layar jaringan menunjukkan kehilangan jaringan secara tiba-tiba. Pada saat itu, Novita tidak mengetahui apakah masalah tersebut berasal dari IMEI ponselnya yang diblokir atau tidak. Dia memutuskan untuk pergi ke toko tempat dia membelinya karena dia terus bertanya-tanya tentang kondisi ponselnya yang belum jelas. Sayangnya, kegundahannya tidak terjawab. Penjual mengatakan Novita harus membawa ke toko utama untuk diaktifkan lagi, tetapi aktifnya hanya sementara. Lantaran tak mau ambil pusing dan terlanjur basah bahwa IMEI ponselnya di blokir, dia memutuskan untuk tetap menggunakan ponsel tersebut dengan keadaan harus terhubung ke jaringan wifi.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analisis. Data penelitian ini dikumpulkan secara studi kepustakaan dan tahap wawancara. Studi kepustakaan ini melibatkan pengumpulan bahan hukum primer seperti, KUHPperdata, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, bahan hukum sekunder seperti buku-buku literatur dan/atau hasil penelitian serta tulisan para ahli, serta bahan hukum tersier yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Analisis data yang digunakan yaitu yuridis kualitatif. Bahan yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan teknik analisis yuridis kualitatif, yaitu metode analisis data berupa uraian yang tidak menggunakan rumus matematis atau angka-angka untuk menjawab masalah penelitian. Metode ini digunakan untuk mendapatkan gambaran umum yang mendukung materi penelitian serta menggambarkan dan menjelaskan penerapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Selain itu, dalam penelitian ini juga meninjau peraturan yang sudah dipatuhi maupun yang belum oleh pihak Konsumen dan Pelaku usaha, mengingat masih terdapat pelaku usaha yang mengabaikan hak-hak konsumen dan tidak melaksanakan kewajiban dengan semestinya

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Akibat Hukum Pemblokiran IMEI Dalam Transaksi Jual-Beli *Smartphone* Dihubungkan dengan Asas-Asas Hukum Perjanjian

Dalam hukum perjanjian, asas-asas dasar memainkan peranan krusial dalam memastikan keadilan dan kepastian dalam hubungan antara pihak-pihak yang terlibat. Asas kebebasan berkontrak memberikan kebebasan bagi para pihak untuk menentukan syarat dan ketentuan perjanjian sesuai dengan kehendak mereka, tetapi kebebasan ini harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab untuk tidak melanggar hukum, ketertiban, dan kesusilaan. Asas itikad baik mewajibkan setiap pihak bertindak jujur dan adil dalam pelaksanaan kontrak, sehingga meminimalisir tindakan yang merugikan pihak lain. Asas keseimbangan menekankan pentingnya kesetaraan hak dan kewajiban antara pihak-pihak dalam perjanjian, mencegah adanya ketidakadilan yang mungkin timbul dari ketidakseimbangan tersebut. Kepastian hukum menjamin bahwa setiap pihak mengetahui hak dan kewajibannya secara jelas, memberikan kepastian dalam pelaksanaan perjanjian. Selain itu, asas transparansi mengharuskan pihak-pihak untuk memberikan informasi yang jelas dan terbuka, memastikan bahwa semua aspek perjanjian dipahami dengan baik. Keseluruhan asas ini berfungsi untuk menciptakan hubungan kontraktual yang adil, jelas, dan terhindar dari sengketa, memberikan landasan yang kuat bagi penegakan hak dan kewajiban dalam setiap perjanjian.

Akibat hukum dari kasus konsumen yang mengalami pemblokiran IMEI pada *smartphone* yang dibeli dari Toko PStore tersebut dapat dilihat dari berbagai aspek hukum perjanjian dan perlindungan konsumen. Berdasarkan asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam Pasal 1338 KUHPperdata, penjual dan konsumen memiliki kebebasan untuk menetapkan syarat-syarat perjanjian. Namun, kebebasan ini harus diimbangi dengan kewajiban untuk memastikan bahwa perjanjian tersebut tidak melanggar hukum atau prinsip keadilan.

Dalam kasus tersebut, penjual dianggap tidak memberikan informasi yang transparan dan lengkap tentang status IMEI dan potensi masalah yang mungkin timbul, yang berarti bahwa penjual telah menyalahgunakan kebebasan berkontraknya dan tidak memenuhi tanggung jawab untuk menyajikan informasi yang seharusnya. Selanjutnya, asas itikad baik, yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPperdata dan Pasal 1365 KUHPperdata, mengharuskan pihak-pihak dalam perjanjian untuk bertindak dengan jujur dan tidak merugikan pihak lain. Penjual yang meminta konsumen membayar biaya tambahan

untuk membuka blokir IMEI. Setelah masalah tersebut muncul yang berarti melanggar asas itikad baik (*Facta Sunt Servanda*), Penjual seharusnya bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah pemblokiran IMEI tanpa biaya tambahan yang tidak wajar, terutama setelah perjanjian jual beli telah dilakukan dan produk telah diberikan dalam kondisi yang seharusnya sesuai dengan deskripsi dan janji.

Dalam hal ini juga, penjual tidak memberikan kepastian mengenai status IMEI dan solusi atas masalah yang timbul. Ketidakpastian mengenai apakah IMEI terblokir dan cara penyelesaiannya menunjukkan kurangnya kepastian hukum dalam perjanjian yang telah diatur didalam Pasal 1320 KUHPerdara. Yang dimana asas tersebut menekankan pentingnya perjanjian yang jelas dan mengikat. Konsumen berhak atas produk yang berfungsi dengan baik dan solusi yang jelas jika ada masalah, dan penjual seharusnya memastikan bahwa semua syarat dan kondisi terkait dengan produk tersebut jelas dan dapat dipahami oleh konsumen.

Menurut analisis secara keseluruhan, penjual dalam kasus tersebut melanggar beberapa asas hukum perjanjian dan perlindungan konsumen, termasuk asas kebebasan berkontrak, itikad baik, dan kepastian hukum. Konsumen dalam kasus tersebut berhak untuk mengajukan keluhan atau tuntutan hukum untuk mendapatkan solusi yang adil, seperti penggantian produk atau kompensasi atas biaya tambahan yang dikeluarkan. Penjual perlu bertanggung jawab untuk memastikan produk yang dijual berfungsi dengan baik dan menangani masalah pemblokiran IMEI secara adil dan sesuai dengan ketentuan hukum.

Mekanisme Perlindungan Konsumen bagi Pembeli *Smartphone* dalam Pemblokiran IMEI Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Perlindungan hukum bagi konsumen memberikan perlindungan terhadap hak-hak dan kewajiban bagi para pihak konsumen dan pelaku agar saling terlindungi. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum memberikan jaminan serta kepastian bahwa seseorang akan menerima apa yang telah menjadi hak dan kewajibannya, sehingga para pihak merasa aman untuk memenuhi kepentingannya. Selain itu, bagi konsumen yang dalam posisi rentan maka perlindungan hukum terhadap konsumen mengenai hak-haknya perlu dilindungi dari tindakan-tindakan yang merugikan konsumen.

Konsumen adalah pengguna barang dan/atau jasa yang diperoleh dari pelaku usaha dalam transaksi jual-beli. Terkait perlindungan hukum terhadap konsumen tidak dapat dipisahkan terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, karena undang-undang inilah yang menjadi dasar sebagai perlindungan bagi konsumen dalam melakukan suatu transaksi jual-beli. Dalam hal melindungi konsumen terkait pembelian *smartphone* yang terkena pemblokiran IMEI, mekanisme perlindungan hukum dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu:

1. Perlindungan preventif merupakan suatu upaya pencegahan yang dilakukan untuk meminimalisir dari adanya perbuatan melawan hukum atau perbuatan melanggar hukum, yang bertujuan agar mencegah timbulnya suatu sengketa hukum sehingga konsumen dapat mengajukan pendapatnya sebelum adanya putusan pemerintah yang definitif. Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum preventif merupakan upaya hukum pencegahan yang diberikan oleh pemerintah sebelum terjadinya pelanggaran hukum. Tujuannya adalah untuk memberikan batasan yang ada di masyarakat Indonesia dalam melaksanakan hak dan kewajibannya. Bentuk dalam lingkup preventif yakni, sosialisasi yang diberikan oleh pemerintah berkenaan dengan IMEI sebagai salah satu hal penting dalam teknologi *smartphone* saat ini.
2. Perlindungan hukum represif yaitu merupakan bentuk perlindungan hukum yang diberikan apabila telah terjadi suatu sengketa, dimana bentuk perlindungan hukum ini dapat berupa sanksi baik sanksi administratif berupa denda dan/atau ganti rugi atau sanksi pidana berupa penjara dan/atau kurungan.

Berkaitan dengan kasus pembelian *smartphone blackmarket*, mekanisme perlindungan hukum secara preventif yang diberikan oleh pemerintah kepada konsumen dapat membatasi tindakan pelaku usaha yang bertindak dengan itikad tidak baik. Seperti yang tercantum pada Pasal 4 UUPK, bahwasanya konsumen memiliki banyak hak. Salah satunya adalah hak konsumen atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa, hak konsumen dalam mendapatkan informasi benar, jelas, jujur, mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa yang diperjualbelikan, dan hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya, hak-hak tersebut tercantum di dalam Pasal 4 huruf a, c, dan h UUPK. Hak-hak tersebut yang menjadi hak yang utama di dalam UUPK dalam melindungi konsumen khususnya terhadap pembelian *smartphone blackmarket*, dengan tujuan konsumen mendapatkan

produk yang dibelinya sesuai dengan standar peraturan perundang-undangan yaitu *smartphone* yang telah lolos uji kualitas melalui proses pendaftaran dan sertifikasi sebagaimana ketentuan ini diatur di dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 16 Tahun 2018 tentang Ketentuan Operasional Sertifikasi Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi, adanya petunjuk penggunaan dan kartu jaminan resmi berbahasa Indonesia seperti yang diatur di dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 38 Tahun 2019 tentang Ketentuan Jaminan Layanan Purna Jual Bagi Produk Elektronika dan Produk Telematika, serta tervalidasinya IMEI *smartphone* pada database Kementerian Perindustrian sebagaimana ketentuan ini diatur di dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 78 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 38 Tahun 2019 tentang Ketentuan Jaminan Layanan Purna Jual Bagi Produk Elektronika dan Produk Telematika. Sehingga apabila telah terpenuhinya hal tersebut maka akan memberikan rasa aman bagi konsumen pada saat menggunakan *smartphone* dan terhindar dari kerugian. Mengenai hak-hak konsumen tersebut melalui UUPK yang telah dibuat oleh pemerintah sebagai upaya perlindungan hukum preventif, diharapkan pelaku usaha untuk menyadari juga akan pentingnya turut memberikan perlindungan bagi konsumen sehingga meminimalisir kecurangan dalam berusaha.

Pelaku usaha yang melanggar hak konsumen dalam penjualan *smartphone blackmarket* dapat menyebabkan sengketa jika konsumen tidak menerima produk yang diterimanya, sehingga mengakibatkan kerugian bagi konsumen. Ini terjadi dikarenakan menurut Pasal 4 huruf e UUPK, jika terjadi sengketa, konsumen memiliki hak untuk upaya penyelesaian sengketa secara adil untuk melindungi konsumen dimana sengketa tersebut dapat diselesaikan melalui mekanisme litigasi (di pengadilan) atau non-litigasi (di luar pengadilan). Kerugian yang dialami oleh konsumen dalam pembelian *smartphone blackmarket*, memiliki kesempatan bagi konsumen untuk meminta pertanggung jawaban kepada pelaku usaha. Pertanggung jawaban ganti rugi merupakan hak bagi konsumen yang tercantum di dalam Pasal 4 huruf h UUPK yaitu yang menyatakan bahwa konsumen berhak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian barang tersebut. Hak atas ganti rugi ini bersifat umum (universal) disamping hak-hak pokok lainnya. Sebagai upaya represif maka pelaku usaha bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan Pasal 19 UUPK. Apabila Pasal 19 UUPK dilanggar oleh pelaku usaha maka sengketa dapat diselesaikan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), yaitu pelaku usaha dikenakan sanksi sebagaimana tercantum di dalam Pasal 60 UUPK yaitu sanksi administratif atau tidak menghapus kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan yakni seperti tercantum di dalam Pasal 61 UUPK.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Menurut Pemblokiran IMEI pada *smartphone* yang dibeli oleh Konsumen tersebut menunjukkan pelanggaran terhadap beberapa asas dasar dalam hukum perjanjian dan perlindungan konsumen. Dalam konteks hukum perjanjian, asas kebebasan berkontrak memberikan hak kepada pihak-pihak untuk menentukan syarat-syarat perjanjian, namun kebebasan ini harus diimbangi dengan tanggung jawab untuk tidak melanggar hukum atau prinsip keadilan. Penjual dalam kasus ini gagal memberikan informasi yang jelas mengenai status IMEI dan risiko pemblokiran, yang menunjukkan penyalahgunaan kebebasan berkontrak. Asas itikad baik juga dilanggar ketika penjual meminta biaya tambahan untuk membuka blokir IMEI, yang seharusnya menjadi tanggung jawab penjual untuk menyelesaikan masalah tanpa membebankan biaya tambahan yang tidak wajar. Selain itu, asas kepastian hukum dan transparansi diabaikan karena konsumen tidak diberikan informasi yang memadai mengenai kondisi dan penyelesaian masalah, yang menyebabkan ketidakpastian dan ketidakadilan bagi konsumen.
2. Dalam hal perlindungan konsumen, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) memberikan mekanisme perlindungan baik secara preventif maupun represif. Perlindungan preventif melibatkan upaya pencegahan seperti sosialisasi tentang IMEI dan hak-hak konsumen untuk memastikan mereka tidak menjadi korban praktik yang merugikan. Perlindungan represif mencakup upaya penyelesaian sengketa yang telah terjadi, baik melalui mekanisme litigasi atau non-litigasi, serta memberikan hak kepada konsumen untuk kompensasi dan ganti rugi. Jika pelaku usaha melanggar hak konsumen, mereka dapat dikenakan sanksi administratif atau pidana sesuai dengan ketentuan UUPK.

Ucapan Terimakasih

Pertama peneliti mengucapkan syukur atas terlaksananya penelitian ini. Penelitian ini semoga bisa bermanfaat untuk pembaca. Tak lupa terimakasih kepada keluarga, sahabat, serta dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung yang telah membantu serta mendukung selama penelitian ini berlangsung. Sangat diharapkan apabila ada saran dari penelitian ini. Peneliti ucapkan terima kasih sebesar-besarnya.

Daftar Pustaka

- Aziza, N. A., & Siska, F. (2024). Implikasi Penjualan Bootleg Merchandise “The Panturas” terhadap Pemegang Hak Cipta. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 4(1), 17–22. <https://doi.org/10.29313/jrih.v4i1.3772>
- Ilham Maulana, & Arinto Nurcahyono. (2023). Penegakan Hukum Tindak Pidana Penimbunan dan Penyalahgunaan BBM Dihubungkan dengan UU Migas. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 49–54. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i1.2138>
- Meiry Yulia Putri. (2022). Penegakan Hukum Pidana Pelaku Penyelundupan Impor Handphone Ilegal Dihubungkan dengan UU Kepabeanan. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 63–68. <https://doi.org/10.29313/jrih.v2i2.1204>
- Kementerian Komunikasi dan Informatika, Survey Penggunaan TIK Serta Implikasinya Terhadap Aspek Sosial Budaya Masyarakat, 2017. <https://goodstats.id/article/mengulik-perkembangan-penggunaan-smartphone-di-indonesia-sT2LA>.
- Meiry Yulia Putri, “Penegakan Hukum Pidana Pelaku Penyelundupan Impor Handphone Ilegal Dihubungkan Dengan UU Kepabeanan,” *Jurnal Riset Ilmu Hukum* 2, No. 2, 2022
- Terbongkarnya Kasus IMEI Ilegal yang Membuat Ratusan Ribu Ponsel Terancam Diblokir Halaman all - Kompas.com.
- Abuyazid Bustomi, “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Kerugian Konsumen,” *Bitkom Research* 63, No. 2, 2018.
- Amiruddin dan Zainan Asiki, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.
- Mukti Fajar, Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201130171424-12-576276/kasus-ponsel-ilegal-bos-ps-store-divonis-bebas>.
- Endang Mintorowati, BPK Hukum Perjanjian, UNS Press, Jakarta, 1996.